

ASLI

Pontianak, 23 Mei 2019

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
di-
Jakarta.

PERBAIKAN	DITERIMA
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 30 MEI 2019
JAM	: 22.10 WIB

Perihal:

Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif Daerah Pemilihan Kalbar 6 Provinsi Kalimantan Barat (Sanggau Sekadau)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : DR (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 110430
Telfon.0213145328
2. Nama : M. Hanif Dakhiri
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 110430
Telfon.0213145328

Bertindak untuk dan atas nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (sanggau Sekadau) memberi kuasa kepada :

1. SYAFRUDDIN NASUTION, S.H., M.H
2. SURYADI, S.H
3. RISTIANTO, S.H

REGISTRASI	
NOMOR	: 15.01.20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum SYAFRUDDIN NASUTION & PATNER, yang beralamat di Jl.Karimata Nomor 29 Kota Pontianak Kalimantan Barat nomor telepon : 0561 766480 , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Daerah Pemilihan (DAPIL) Kalimantan Barat 6 (Sanggau Sekadau) Provinsi Kalimantan Barat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) Kalimantan Barat 6 (Sanggau Sekadau) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Pasal 29 ayat (1) huruf e undang – undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan PKPU 4 2019 pasal 91 ayat 3 ' Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota secara nasional peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan Perolehan suara secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Kontitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Kontitusi nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, Apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Nomor Urut Partai Politik Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 ;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; **Bukti P.1;**
2. Bahwa Keberatan Pemohon terkait dengan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, khusus dalam Penetapan hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 (Sanggau Sekadau) serta Berita Acara KPU Nomor : **22/PL.02.6-BA/61/Prov/V/2019** Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum 2019 **Bukti P.2 ;**
3. Bahwa keberatan pemohon terkait dengan adanya perbedaan suara C1 dengan DAA1 di beberapa TPS dikecamatan Meliau, beberapa TPS dikecamatan Parindu dan beberapa TPS dikecamatan Balai dalam proses rekapitulasi suara di KPUD sanggau, hal ini dikuatkan dengan BA Rekapitulasi yang tertuang dalam kejadian Khusus keberatan yang dilakukan oleh saksi partai politik dan juga bawaslu dari huruf (a) sampe dengan Huruf (k) **Bukti P 3. DB ;**
4. Bahwa dugaan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS dan Kecamatan tersebut diatas kami uraikan sebagaimana berikut :

A. Kecamatan Meliau

Pada tanggal 3 bulan Mei 2019 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan meliau yang mana telah terjadi indikasi dugaan penggelembungan suara penambahan suara untuk partai nasdem, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan meliau karena pada tanggal 3 mei 2019 PPK meliau tidak bisa mengeluarkan DA1 sedangkan pada tanggal tersebut rekapitulasi kecamatan sudah selesai sesuai dengan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, kemudian baru pada tanggal 9 mei 2019 PPK meliau menyampaikan DAA1 kepada saksi partai politik dan parwascam. **Bukti P. 4.**

Hal tersebut diatas sangat bertentangan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang rekapitulasi. dan juga PKPU No 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Perolehan suara;

Adapun data indikasi penggelembungan suara di beberapa TPS dikecamatan meliau sebagai berikut :

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA CUPANG**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	6	13	7
2	2	7	5
3	5	12	7
4	34	39	5
JUMLAH	47	71	24

Bukti P. 5 sampai dengan P. 8

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA KUALA BUAYAN**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	7	11	4
2	2	9	7
3	7	12	5
4	6	12	6
5	1	5	4
6	17	20	3
7	3	5	2
8	5	15	10
9	1	7	6
10	40	42	2
11	53	57	4
12	29	33	4
13	49	50	1
14	49	52	3
15	10	18	8
16	6	7	1
17	4	8	4
18	3	5	2
JUMLAH	292	368	76

Bukti P. 10 Sampai dengan P.26

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA MELIAU HULU**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	71		
2	27		
3	2		
4	12		
5	9		
6	10		
7	14		
8	6		
9	7		
10	2		
11	53		
12	5		
13	5		
14	7		
15	5		
16	7		

JUMLAH	242	314	72
--------	-----	-----	----

Bukti P. 27 Sampai dengan P. 42

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA SUNGAI MAYAM**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	5	11	6
2	3	7	4
3	0	5	5
4	4	6	2
5	7	8	1
6	9	16	7
7	4	6	2
8	1	4	3
9	4	14	10
10	3	7	4
11	4	10	6
JUMLAH	44	94	50

Bukti. P. 43 Sampai dengan P. 53

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA MELOBOK**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	1	7	6
2	1	3	2
3	2	4	2
5	5	10	5
6	2	11	9
7	1	2	1
8	7	25	18
9	2	5	3
10	5	7	2
11	1	5	4
12	1	7	6
13	3	5	2
JUMLAH	31	91	60

Bukti P. 52 sampai dengan P. 65

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA SUNGAI KEMBAYAU**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
6	7	9	2

Bukti P. 66

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA BALAI TINGGI**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
1	1	2	1

Bukti P. 67

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA HARAPAN
MAKMUR**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
6	0	1	1

Bukti. P. 68

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL 6 KALBAR (SANGGAU- SEKADAU)
KECAMATAN MELIAU
DESA BARU LOMBAK**

TPS	C.1	DAA.1	SELISIH (+)
4	10	14	4

Bukti.P. 69

**TABULASI TEMUAN DUGAAN PENURUNAN
SUARA PARTAI PKB DAPIL KALBAR 6 (SANGGAU SEKADAU)
KECAMATAN MELIU**

NO	NAMA DESA	TPS	C1	DAA1	Selisih
1	CUPANG	3	2	0	2
2	KUALA BUAYAN	9	4	1	3
3	MERANGGAU	01	8	0	8
JUMLAH			14	1	13

Bukti P.70

5. Bahwa pada tanggal 6 mei ketua DPC PKB sanggau atas nama ibu Utin Sri Ayu supadmi telah melakukan pelaporan kepada pihak bawaslu tentang adanya dugaan perubahan suara partai Nasdem di 8 desa yaitu, Cupang ,Kuala buayan, Meliu Hulu, sungai mayam, Melobok, baru lombak, melawi Makmur dan Sungai Kembayau dengan bukti Fotocopy salinan Formulir Model C1- DPRD Provinsi dan Formulir Model DA 1 DPRD Propinsi. (Bukti P. 71 Tanda terima laporan ;
7. Bahwa pada tanggal 10 mei 2019 Bawaslu menyelenggarakan sidang Pelanggaran adminitrasi Acara cepat yang dihadiri oleh pelapor dan terlapor. **Bukti P. 72;**
8. Bahwa pada tanggal 10 mei 2019 Bawaslu mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Adminitrasi Pemilu yang isi putusannya adalah :
Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum,majelis pemeriksa memutuskan:
 1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur dan mekanisme dengan tidak memberikan salinan formulir DAA1 sesuai ketentuan perturan perundang – undangan.
 2. memerintahkan KPUD Kabupaten sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DAA1 – DPRD Provinsi Partai Nasdem diwilayah kecamatan Meliu.
 3. memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DA1 – DPRD Provinsi diwilayah kecamatan meliu dan formulir model DB1.

4. Memerintahkan KPUD kabupaten Sanggau untuk melaksanakan putusan ini selambat – lambatya 2 (DUA) hari sejak dibacakan. **Bukti P. 73;**

9. Bahwa kemudian pada tanggal 12 mei 2019 KPUD Kabupaten sanggau mengeluarkan Berita Acara nomor :95/PY.01.1-BA/6103/KPU-KAB/V/2019 Tentang Tindak lanjut putusan acara cepat pelanggaran adminitratif pemilu bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap laporan Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan caleg Partai Gerindra Hendri Makaluas dalam pemilihan Umum Tahun 2019, yang inti dari surat tindak lanjut tersebut adalah termohon menjawab putusan bawaslu bukan menjalankan putusan BAWASLU (**Bukti P.74;**

10. Bahwa Termohon untuk kesekian kalinya kembali melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan / melaksanakan putusan bawaslu kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DAA1;

B. Kecamatan Parindu

Pada tanggal setelah dilaksanakan rekapitulasi di kecamatan parindu kabupaten sanggau yang mana dalam rekapitulasi di beberapa TPS ada beberapa perolehan suara partai Nasdem yang tertulis di C1 berbeda dengan yang direkap dalam DAA 1 Kecamatan Parindu berikut kami uraikan perbedaan perolehan suara disetiap TPS dimasing – masing desa dikecamatan parindu yang mana partai Nasdem mendapatkan penambahan – penambahan suara sebagaimana berikut :

1. Terdapat selisih suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi antara dokumen DAA.1 dengan Formulir C.1 di Kecamatan Parindu dengan Rincian sebagai berikut:

1. Desa Suka Mulya Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Alat Bukti
3	4	9	5	P. 75
6	11	15	4	P.76
8	22	25	3	P.77
9	12	16	4	P.78
Jumlah	49	65	16	

2. Desa Pandu Raya Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Alat Bukti
5	9	19	10	P.79

3. Desa Palem Jaya Kec. Parindu

TPS	C.1	DAA.1	Selisih (+)	Bukti
2	16	19	3	P.80
3	35	39	4	P.81
5	24	26	2	P.82
6	5	8	3	P.83